



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN  
NOMOR: 45/Kpts/SM.220/I/01/2026  
TENTANG  
PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
PENDIDIKAN TINGGI VOKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 35/Kpts/SM.220/I/02/2025 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memperoleh calon mahasiswa yang berkomitmen mempunyai kompetensi bidang pertanian dan mendukung program strategis Kementerian Pertanian setelah lulus bekerja dan/atau berusaha di bidang pertanian, perlu meninjau dan menetapkan kembali Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6838);
9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 57);
10. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6877);
11. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 250);
12. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 389);
13. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 852);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1210);

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1211);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1212);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1213);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1214);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1215);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 514);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 251);
25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts/OT.050/M/02/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian;
26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Subtansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU PENDIDIKAN TINGGI VOKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
- KESATU : Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penerimaan mahasiswa baru di Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 35/Kpts/SM.220/1/02/2025 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 2026

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



IDHA WIDI ARSANTI  
NIP 197301141999032002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Kepala Dinas yang menangani urusan pertanian di seluruh Indonesia;
6. Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN  
NOMOR : 45/Kpts/SM.220/I/01/2026  
TANGGAL : 19 Januari 2026

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
PADA PENDIDIKAN TINGGI VOKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Pertanian menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi pada 7 (tujuh) politeknik yaitu Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang, Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa, Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari, dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia yang berada di bawah binaan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian c.q. Pusat Pendidikan Pertanian. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) disiapkan untuk mendidik dan mencetak sumber daya manusia pertanian yang profesional, berdaya saing, dan berjiwa kewirausahaan dalam mendukung keberlanjutan swasembada pangan dan peningkatan daya saing produk pertanian.

Politeknik Pembangunan Pertanian dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia menyelenggarakan program pendidikan Sarjana Terapan dan Diploma 3 (tiga) di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, serta keteknikan pertanian dengan proporsi praktik sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan teori sebesar 30% (tiga puluh persen). Pengakuan kompetensi peserta didik dilakukan melalui sertifikasi kompetensi oleh lembaga sertifikasi pertanian. Kementerian Pertanian juga menyelenggarakan pendidikan menengah vokasi pertanian yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Sembawa, Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Banjarbaru, dan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Kupang, serta melakukan pembinaan pada Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian di seluruh Indonesia melalui Politeknik Pembangunan Pertanian dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia.

Selain menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi lingkup Kementerian Pertanian, pola penerimaan mahasiswa baru juga perlu mempertimbangkan perkembangan kebijakan di tingkat nasional terkait penyelenggaraan pendidikan vokasi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (PTKL). Berbagai PTKL turut membuka kesempatan bagi calon mahasiswa untuk mengikuti proses seleksi pendidikan vokasi melalui skema yang terintegrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan sumber daya manusia vokasi merupakan agenda strategis pemerintah secara nasional. Keberadaan PTKL menghadirkan dinamika baru dalam pola peminatan peserta didik pada satuan pendidikan vokasi. Hal ini menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan pedoman penerimaan mahasiswa baru agar Politeknik Pembangunan Pertanian dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia

mampu menjaga kualitas seleksi, memperluas jangkauan, serta meningkatkan daya tarik calon mahasiswa di bidang pertanian. Dengan demikian, pedoman penerimaan mahasiswa baru perlu dirumuskan secara komprehensif agar tetap relevan dalam kompetisi ekosistem pendidikan vokasi nasional yang semakin berkembang.

Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian atau yang sederajat merupakan calon mahasiswa potensial pada Politeknik Pembangunan Pertanian dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia mengingat penerapan pembelajaran dengan proporsi praktik sebesar 70% sehingga penguasaan teknis dan budaya pertanian telah dimiliki sejak awal. Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan melalui jalur undangan, jalur umum, jalur kerja sama, jalur tugas belajar, dan jalur prestasi yang dilakukan secara daring melalui laman Pusat Pendidikan Pertanian sehingga dapat diakses secara luas.

Dalam upaya penjaminan mutu pendidikan maka pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan pengaturan yang sistematis dan terstruktur secara nasional. Untuk itu, disusun Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru pada Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian untuk menjadi acuan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru pada Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian disusun sebagai acuan dalam proses penerimaan mahasiswa baru pada lembaga pendidikan tinggi vokasi lingkup Kementerian Pertanian.

### 2. Tujuan

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru pada Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian bertujuan untuk menyeragamkan proses dan tata cara penjangkaran mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan dan berminat di bidang pertanian dalam mendukung tercapainya tujuan dari program strategis Kementerian Pertanian dan peningkatan daya saing produk pertanian sesuai dengan persyaratan pada lembaga pendidikan tinggi vokasi lingkup Kementerian Pertanian.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru pada Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian, meliputi:

1. Program Studi
2. Jalur Pendaftaran dan Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Baru
3. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
4. Kepanitiaan
5. Pembiayaan

## D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian adalah program pendidikan vokasi pada Politeknik Pembangunan Pertanian dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian.
2. Program Studi yang selanjutnya disebut Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam pendidikan vokasi.

3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang selanjutnya disingkat SLTA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
6. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan yang selanjutnya disingkat SMK-PP adalah satuan pendidikan formal kejuruan pertanian vokasi pada jenjang pendidikan menengah yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pertanian yang bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang pertanian.
7. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian yang selanjutnya disingkat SMK Pertanian adalah bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang mempunyai peranan penting di dalam mendidik, menyiapkan, dan pengembangan sumber daya manusia pertanian yang memiliki keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan persyaratan lapangan kerja dan mampu mengembangkan potensi dirinya dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pertanian.
8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
9. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia, sekolah ini setara dengan SMA/SMK, yang dikelola langsung oleh Kementerian Agama.
10. Sekolah Menengah Kejuruan Teknik yang selanjutnya disebut SMK Teknik adalah bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang mempunyai peranan penting dalam mendidik, menyiapkan dan pengembangan sumber daya manusia teknik yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan persyaratan lapangan kerja.
11. Seleksi adalah proses penyaringan mahasiswa baru melalui penelusuran kelengkapan administrasi, pemeriksaan kesehatan dan fisik, kemampuan akademik, serta penelusuran minat dan bakat.
12. Jalur Prestasi adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan untuk menjaring mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik dan non akademik.
13. Jalur Umum adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan secara terbuka bagi masyarakat umum yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Jalur Kerja Sama adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan melalui kerja sama antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian dan Lembaga lainnya serta Pemerintah Daerah, yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

15. Jalur Tugas Belajar adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai lainnya yang ditetapkan oleh instansi asal untuk mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan tinggi vokasi lingkup Kementerian Pertanian dalam rangka pengembangan kompetensi.
16. Jalur Undangan adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan untuk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Lingkup Kementerian Pertanian dan mitra Kementerian Pertanian, anak petani sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
17. Terluar, Terdepan, dan Tertinggal yang selanjutnya disebut 3T adalah daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain serta daerah yang masyarakat dan wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
18. Kawasan Strategis Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi pengusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi, dan keberadaan infrastruktur penunjang.
19. Kecamatan Potensi Pertanian adalah kecamatan yang minimal tersedia lahan pertanian dan terdapat rumah tangga petani.
20. Optimasi Lahan adalah upaya pemanfaatan lahan untuk meningkatkan indeks pertanaman dan/atau provitas melalui kegiatan penataan sistem tata air dan penataan lahan pada lahan yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat/petani.
21. Cetak Sawah adalah suatu usaha penambahan luas baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan yang belum pernah diusahakan untuk pertanian dengan sistem sawah.
22. Peningkatan daya saing produk pertanian adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan produk pertanian dalam bersaing dengan produk pertanian lainnya di pasar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
23. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi mahasiswa baru.

**BAB II**  
**PROGRAM STUDI**

Program Studi (prodi) pada lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Lembaga</b>	<b>Program Studi</b>	<b>Jenjang Pendidikan dan Gelar</b>
1	Polbangtan Medan	1. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan	Diploma IV/S.Tr.P
		2. Penyuluhan Perkebunan Presisi	Diploma IV/S.Tr.P
		3. Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan	Diploma IV/S.Tr.P
2	Polbangtan Bogor	1. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan	Diploma IV/S.Tr.P
		2. Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan	Diploma IV/S.Tr.Pt
		3. Agribisnis Hortikultura	Diploma IV/S.Tr.P
		4. Teknologi Mekanisasi Pertanian	Diploma III/A.Md.T
		5. Kesehatan Hewan	Diploma III/A.Md.Vet
3.	Polbangtan Yogyakarta Magelang	1. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan	Diploma IV/S.Tr.P
		2. Teknologi Benih	Diploma IV/S.Tr.P
		3. Agribisnis Hortikultura	Diploma IV/S.Tr.P
		4. Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan	Diploma IV/S.Tr.Pt
		5. Teknologi Pakan Ternak	Diploma IV/S.Tr.Pt
		6. Teknologi Produksi Ternak	Diploma IV/S.Tr.Pt
4	Polbangtan Malang	1. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan	Diploma IV/S.Tr.P
		2. Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan	Diploma IV/S.Tr.Pt
		3. Agribisnis Peternakan	Diploma IV/S.Tr.Pt
5	Polbangtan Gowa	1. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan	Diploma IV/S.Tr.P
		2. Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan	Diploma IV/S.Tr.Pt
		3. Budidaya Tanaman Hortikultura	Diploma III/A.Md.P
		4. Budidaya Ternak	Diploma III/A.Md.Pt
6.	Polbangtan Manokwari	1. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan	Diploma IV/S.Tr.P
		2. Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan	Diploma IV/S.Tr.Pt
		3. Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan	Diploma IV/S.Tr.P

No	Lembaga	Program Studi	Jenjang Pendidikan dan Gelar
7.	PEPI	1. Teknologi Mekanisasi Pertanian	Diploma III/A.Md.T
		2. Teknologi Hasil Pertanian	Diploma III/A.Md.P
		3. Tata Air Pertanian	Diploma III/A.Md.P

### BAB III JALUR PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

#### A. Jalur Pendaftaran

Jalur pendaftaran bagi calon mahasiswa baru Polbangtan dan/atau PEPI terdiri atas:

1. Undangan;
2. Kerja Sama dan Tugas Belajar;
3. Umum; dan
4. Prestasi.

#### B. Persyaratan

Persyaratan bagi calon mahasiswa baru Polbangtan dan/atau PEPI meliputi:

1. Persyaratan Umum
  - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
  - b. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
  - c. Memiliki ijazah/Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)/Surat Keterangan Lulus (SKL)/Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa calon mahasiswa baru adalah siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan:
    - 1) SLTA sederajat (SMA, SMK Pertanian, MA, MAK Pertanian) untuk semua prodi di Polbangtan dan PEPI.
    - 2) SMK Teknik untuk semua Prodi di PEPI dan Prodi Mekanisasi di Polbangtan.
  - d. Mengisi formulir pendaftaran calon mahasiswa baru :
    - 1) Undangan; (form 1)
    - 2) Kerja Sama dan Tugas Belajar (form 2);
    - 3) Umum (form 3); dan
    - 4) Prestasi (form 4).
  - e. Memiliki tinggi badan untuk calon:
    - 1) Putri diutamakan paling kurang 155 cm; dan
    - 2) Putra diutamakan paling kurang 160 cm.
  - f. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan surat Pemeriksaan Kesehatan dari Rumah Sakit/Puskesmas/Unit Kesehatan Pemerintah Lainnya (form 5a dan 5b);
  - g. Melampirkan Surat Pernyataan Mentaati Peraturan Akademik, Surat Pernyataan kesanggupan untuk tidak menikah selama mengikuti pendidikan, kecuali jalur Tugas Belajar dan surat pernyataan tidak menuntut menjadi Aparatur Sipil Negara (form 6);
  - h. Melampirkan Surat Persetujuan Pemilihan Program Studi dari instansi pengusul bagi jalur Tugas Belajar;
  - i. Melampirkan Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi selama 4 (empat) tahun bagi Program Studi D-IV dan 3 (tiga) tahun bagi Program Studi D-III (form 7);

- j. Setiap peserta dapat mendaftar pada 2 (dua) Prodi di 1 (satu) Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
  - k. Lokasi ujian kompetensi dasar ditentukan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian; dan
  - l. Membayar biaya pendaftaran pada setiap jalur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Persyaratan Khusus
- a. Calon mahasiswa baru jalur tugas belajar  
 Jalur tugas belajar berasal dari PNS pertanian pusat atau daerah dengan ketentuan:
    - 1) PNS pusat atau daerah yang disiapkan menjadi pejabat fungsional bidang pertanian, ahli di bidang pertanian, atau jabatan yang sangat diperlukan;
    - 2) Mendapat rekomendasi dari Pejabat yang berwenang atau Badan Kepegawaian Daerah bagi PNS daerah;
    - 3) Usia paling tinggi 25 tahun, kecuali berasal dari daerah Terpencil, Tertinggal, dan Terluar (3T) atau jabatan sangat diperlukan dengan usia paling tinggi 37 tahun;
    - 4) Melampirkan Surat Perjanjian Tugas Belajar Dalam Negeri Pegawai dari Instansi pengirim calon mahasiswa (form 8); dan
    - 5) Menyampaikan daftar riwayat hidup calon mahasiswa Tugas Belajar (form 9).
  - b. Calon Mahasiswa baru jalur Kerja Sama  
 Jalur kerja sama terdiri dari kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri dengan ketentuan:
    - 1) Jalur Kerja Sama Dalam Negeri
      - a) Peserta dari SLTA sederajat (SMA, SMK Pertanian, SMK Teknik, MA, MAK Pertanian) yang terakreditasi paling kurang B oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN-S/M) sesuai ketentuan persyaratan umum;
      - b) Politeknik Pembangunan Pertanian yang berlokasi di wilayah otonomi khusus Papua Barat dapat menerima dari SLTA sederajat (SMA, SMK Pertanian, SMK Teknik, MA, MAK Pertanian) di wilayah otonomi khusus Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Tengah dan Papua Pegunungan terakreditasi paling kurang C oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN-S/M);
      - c) Memiliki nilai rata-rata ijazah/SKHUN paling rendah 7.0 pada skala 10 atau 70.0 pada skala 100 dalam hal nilai rata-rata tidak memenuhi paling rendah 7.0 dapat menggunakan rekomendasi dari lembaga pengirim;
      - d) Untuk calon mahasiswa yang berasal dari Pemerintah Daerah/Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI)/Badan Usaha Milik Negara menjalin kerja sama dengan Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian yang disetujui oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;

- e) Program kerja sama antara Pemerintah Daerah/Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI)/Badan Usaha Milik Negara dengan Polbangtan/PEPI diatur melalui Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh para pihak, yang mencakup kewajiban untuk menyerap lulusan;
  - f) Pemerintah Daerah/Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI)/Badan Usaha Milik Negara wajib menyerap lulusan yang berasal dari jalur kerja sama;
  - g) Pembiayaan mahasiswa jalur kerja sama dapat bersumber dari:
    - i. Beasiswa Kementerian Pertanian RI;
    - ii. Beasiswa Pemerintah Daerah/Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI)/Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan,
    - iii. Beasiswa dari *sharing-cost* Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah/Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI)/Badan Usaha Milik Negara/Daerah serta lembaga lainnya.
- 2) Jalur Kerja Sama Luar Negeri
- Persyaratan dan mekanisme penerimaan calon mahasiswa melalui jalur kerja sama yang berasal dari luar negeri dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Asing Pada Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Pertanian Kementerian Pertanian.
- c. Calon mahasiswa baru jalur undangan:
- 1) Jalur Undangan dari SMK, SMK-PP atau SMK Pertanian binaan Kementerian Pertanian
- Persyaratan bagi calon mahasiswa baru Politeknik Pembangunan Pertanian dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia jalur undangan dari SMK, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Peserta dari SMK-PP atau SMK Pertanian binaan Kementerian Pertanian yang terakreditasi paling kurang B oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN-S/M);
  - b) Politeknik Pembangunan Pertanian yang berlokasi di wilayah otonomi khusus Papua Barat dapat menerima dari SMK-PP/SMK Pertanian di wilayah otonomi khusus Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Tengah dan Papua Pegunungan terakreditasi paling kurang C oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN-S/M);
  - c) Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia dapat menerima dari SMK Teknik yang terakreditasi paling kurang B oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN-S/M);
  - d) Kuota penerimaan dari masing-masing SMK-PP UPT Kementerian Pertanian paling banyak 20 (dua puluh) lulusan terbaik di seluruh Polbangtan/PEPI;

- e) Kuota penerimaan dari masing-masing SMK-PP Binaan Kementerian Pertanian paling banyak 4 (empat) lulusan terbaik di seluruh Polbangtan/PEPI;
  - f) Peserta memiliki nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 (lima) rata-rata paling rendah 7.5 pada skala 10 atau 75.0 pada skala 100;
  - g) Peserta direkomendasikan dan diusulkan oleh Kepala Sekolah;
  - h) Diutamakan melampirkan surat kesanggupan dari pejabat yang berwenang pada provinsi dan kabupaten/kota, untuk dapat memberdayakan calon mahasiswa apabila sudah lulus di sektor pertanian;
- 2) Jalur Undangan
- a) Persyaratan untuk calon mahasiswa baru dari anak petani berprestasi sebagai berikut:
    - i. Peserta dari SLTA sederajat (SMA, SMK Pertanian, SMK Teknik, MA, MAK Pertanian) yang terakreditasi paling kurang B oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN-S/M) sesuai ketentuan persyaratan umum;
    - ii. Politeknik Pembangunan Pertanian yang berlokasi di wilayah otonomi khusus Papua Barat dapat menerima dari SLTA sederajat (SMA, SMK Pertanian, SMK Teknik, MA, MAK Pertanian) di wilayah otonomi khusus Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Tengah dan Papua Pegunungan terakreditasi paling kurang C oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN-S/M);
    - iii. Memiliki nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 rata-rata paling rendah 7.5 pada skala 10 atau 75 pada skala 100;
    - iv. Nilai rata-rata Ijazah paling rendah 7.5 pada skala 10 atau 75 pada skala 100 dengan lulusan paling lama 3 (tiga) tahun terakhir;
    - v. Orang tua petani diutamakan terdaftar pada Aplikasi Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan), dibuktikan dengan surat keterangan dari Balai Penyuluhan Pertanian setempat;
    - vi. Diutamakan melampirkan surat kesanggupan dari pejabat yang berwenang pada provinsi dan kabupaten/kota, untuk dapat memberdayakan calon mahasiswa apabila sudah lulus di sektor pertanian;

- vii. Surat keterangan orang tua berprestasi dari kepala dinas yang melaksanakan urusan pertanian kabupaten/kota, dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Petani Berprestasi dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/OT.140/8/2013 Tahun 2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - viii. Melampirkan salinan Kartu Keluarga dan Salinan KTP orang tua atau Salinan KTP wali bagi orang tuanya yang sudah meninggal (dibuktikan dengan surat keterangan kematian). Dalam hal Salinan Kartu Keluarga diterbitkan pada tahun yang sama pada saat pendaftaran maka ditambahkan salinan Kartu Keluarga yang sebelumnya yang akan dijadikan pertimbangan untuk mengetahui jenis pekerjaan orang tua.
- b) Persyaratan calon mahasiswa baru dari anak petani yang berada pada Kecamatan Potensi Pertanian, Kawasan Strategis Pertanian, Lokasi Optimasi Lahan, Cetak Sawah dan/atau lokasi program strategis pertanian lainnya sebagai berikut:
- i. Peserta dari SLTA sederajat (SMA, SMK Pertanian, SMK Teknik, MA, MAK Pertanian) yang terakreditasi paling kurang B oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN-S/M) sesuai ketentuan persyaratan umum;
  - ii. Peserta dari SLTA sederajat (SMA, SMK Pertanian, SMK Teknik, MA, MAK Pertanian) yang berada di wilayah otonomi khusus Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Tengah dan Papua Pegunungan serta terakreditasi paling kurang C oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN-S/M) dapat diterima pada Politeknik Pembangunan Pertanian yang berlokasi di wilayah otonomi khusus Papua Barat;
  - iii. Memiliki nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 rata-rata paling rendah 7.5 pada skala 10 atau 75.0 pada skala 100;
  - iv. Nilai rata-rata Ijazah paling rendah 7.5 pada skala 10 atau 75.0 pada skala 100 dengan lulusan paling lama 3 (tiga) tahun terakhir;
  - v. Orang tua petani diutamakan terdaftar pada Aplikasi Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) dibuktikan dengan surat keterangan dari Balai Penyuluhan Pertanian setempat;

- vi. Diutamakan melampirkan surat kesanggupan dari pejabat yang berwenang pada provinsi dan kabupaten/kota, untuk dapat memberdayakan calon mahasiswa apabila sudah lulus di sektor pertanian;
  - vii. Melampirkan surat keterangan/surat rekomendasi dari dinas yang membidangi pertanian/peternakan/tanaman pangan /perkebunan/hortikultura di Provinsi/kabupaten/kota dan/atau lembaga/instansi yang menangani penyuluhan pertanian di Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan, untuk menunjukkan orang tua yang melakukan usaha tani pada kecamatan potensi pertanian, Kawasan Strategis Pertanian, Lokasi Optimasi lahan, Cetak Sawah Rakyat dan/atau Lokasi Program Strategis Pertanian lainnya; dan
  - viii. Melampirkan Salinan Kartu Keluarga dan Salinan KTP orang tua atau Salinan KTP wali bagi orang tuanya yang sudah meninggal (dibuktikan dengan surat keterangan kematian). Dalam hal Salinan Kartu Keluarga diterbitkan pada tahun yang sama pada saat pendaftaran maka ditambahkan Salinan Kartu Keluarga sebelumnya yang akan dijadikan pertimbangan untuk mengetahui jenis pekerjaan orang tua.
- c) Persyaratan calon mahasiswa baru dari Anak Petani Prasejahtera dan daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) sebagai berikut:
- i. Peserta dari SLTA sederajat (SMA, SMK Pertanian, SMK Teknik, MA, MAK Pertanian) yang terakreditasi paling kurang B oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN-S/M) sesuai ketentuan persyaratan umum;
  - ii. Memiliki nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 rata-rata paling rendah 7.0 pada skala 10 atau 70.0 pada skala 100;
  - iii. Nilai rata-rata Ijazah paling rendah 7.0 pada skala 10 atau 70.0 pada skala 100 dengan lulusan paling lama 3 (tiga) tahun terakhir;
  - iv. Diutamakan melampirkan surat kesanggupan dari pejabat yang berwenang pada provinsi dan kabupaten/kota, untuk dapat memberdayakan calon mahasiswa apabila sudah lulus di sektor pertanian;
  - v. Bagi anak petani prasejahtera melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP); dan

- vi. Melampirkan Salinan Kartu Keluarga dan Salinan KTP orang tua atau Salinan KTP wali bagi orang tuanya yang sudah meninggal (dibuktikan dengan surat keterangan kematian). Dalam hal Salinan Kartu Keluarga diterbitkan pada tahun yang sama pada saat pendaftaran maka ditambahkan Salinan Kartu Keluarga yang sebelumnya yang akan dijadikan pertimbangan untuk mengetahui jenis pekerjaan orang tua.
- d. Calon mahasiswa baru jalur umum
- 1) Peserta dari SLTA sederajat (SMA, SMK Pertanian, SMK Teknik, MA, MAK Pertanian) yang terakreditasi paling kurang B oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN-S/M) sesuai ketentuan persyaratan umum;
  - 2) Peserta dari SLTA sederajat (SMA, SMK Pertanian, SMK Teknik, MA, MAK Pertanian) yang berada di wilayah otonomi khusus Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Tengah dan Papua Pegunungan serta terakreditasi paling kurang C oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN-S/M) dapat diterima pada Politeknik Pembangunan Pertanian yang berlokasi di wilayah otonomi khusus Papua Barat;
  - 3) Nilai rata-rata Ijazah/SKHUN/Surat Keterangan Lulus (SKL)/Surat Keterangan Nilai Ujian Akhir Sekolah paling rendah 7.5 pada skala 10 atau 75.0 pada skala 100 dengan lulusan paling lama 3 (tiga) tahun terakhir.
  - 4) Diutamakan melampirkan surat kesanggupan dari pejabat yang berwenang pada provinsi dan kabupaten/kota, untuk dapat memberdayakan calon mahasiswa apabila sudah lulus di sektor pertanian.
- e. Calon mahasiswa baru jalur Prestasi
- 1) Peserta dari SLTA sederajat (SMA, SMK Pertanian, SMK Teknik, MA, MAK Pertanian) yang terakreditasi paling kurang B oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN-S/M) sesuai ketentuan persyaratan umum;
  - 2) Peserta dari SLTA sederajat (SMA, SMK Pertanian, SMK Teknik, MA, MAK Pertanian) yang memiliki nilai akademik rata-rata 80 (skala 100);
  - 3) Lulusan SLTA sederajat (SMA, SMK Pertanian, SMK Teknik, MA, MAK Pertanian) paling lama 3 (tiga) tahun terakhir yang memiliki prestasi di bidang kepemimpinan (OSIS, Karang Taruna atau Organisasi kepemudaan) dan/atau di bidang olahraga, seni dan keilmuan di tingkat Provinsi, Regional, Nasional dan Internasional;
  - 4) Khusus prestasi keagamaan dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah atau sertifikat dari Lembaga penyelenggara kegiatan;
  - 5) Nilai rata-rata Ijazah/SKHUN/Surat Keterangan Lulus (SKL)/Surat Keterangan Nilai Ujian Akhir Sekolah paling rendah 7.0 pada skala 10 atau 70.0 pada skala 100 dalam hal nilai rata-rata tidak memenuhi paling rendah 7.0 dapat menggunakan rekomendasi dari sekolah asal calon mahasiswa; dan
  - 6) Memiliki minat di bidang pertanian.

Pembagian asal calon mahasiswa baru untuk menjadi mahasiswa Polbangtan atau PEPI berdasarkan wilayah koordinasi sebagaimana tercantum dalam Form 11.

Dalam hal dibutuhkan percepatan regenerasi petani dan penumbuhan petani milenial di suatu daerah, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dapat memberikan rekomendasi bagi calon mahasiswa baru untuk menjadi mahasiswa Polbangtan atau PEPI.

### C. Pendaftaran Mahasiswa Baru

1. Pendaftaran melalui website Pusat Pendidikan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian <https://pmb.pusdiktan.id>.
2. Alamat masing-masing Polbangtan dan PEPI, sebagai berikut:
  - 1) Polbangtan Medan  
Jalan Binjai Km. 10, Tromol Pos 18, Medan 20002,  
Sumatera Utara. Telp. 061-8451544, Fax. 061-8446669,  
*Website: [www.polbangtanmedan.ac.id](http://www.polbangtanmedan.ac.id)*
  - 2) Polbangtan Bogor  
Jalan Aria Surialaga (d/h Cibalagung), KP. 188 Bogor 16119  
Jawa Barat. Telp./Fax.0251-8312386,  
*Website: [www.polbangtan-bogor.ac.id](http://www.polbangtan-bogor.ac.id)*
  - 3) Polbangtan Yogyakarta Magelang
    - a. Jalan Raya Magelang-Kopeng Km-7, Magelang.  
Telp 0293-364188,  
Fax 0293-313032,  
*Website: [www.polbangtanyoma.ac.id](http://www.polbangtanyoma.ac.id)*
    - b. Jalan Kusumanegara Nomor 2 Yogyakarta, Kode Pos 55167.  
Telp. 0274- 373479. Fax 0274-375528  
*Website: [www.polbangtanyoma.ac.id](http://www.polbangtanyoma.ac.id)*
  - 4) Polbangtan Malang  
Jalan Dr. Cipto No. 144 A Kotak Pos 144 Bedali-Lawang, Malang  
65200, Jawa Timur.  
Telp. 0341-427771, 427772, 427379, Fax. 0341 - 427774,  
*Website: [www.polbangtanmalang.ac.id](http://www.polbangtanmalang.ac.id)*
  - 5) Polbangtan Gowa  
Jalan Malino Km.7, Romanglompoo, Kecamatan Bontomarannu  
Kabupaten Gowa Kode Pos 92171. Telp./Fax. 0411-8210117  
*Website: [www.polbangtan-gowa.ac.id](http://www.polbangtan-gowa.ac.id)*
  - 6) Polbangtan Manokwari  
Jalan SPMA Kotak Pos 143, Reremi Manokwari 98312, Papua  
Barat.  
Email: [admin@polbangtanmanokwari.ac.id](mailto:admin@polbangtanmanokwari.ac.id)  
*Website: [www.polbangtanmanokwari.ac.id](http://www.polbangtanmanokwari.ac.id)*
  - 7) PEPI  
Jalan Sinar Mas Boulevard Situ Gadung, Kecamatan Pagedangan,  
Tangerang, Banten Telp./Fax. 021-50972050  
*Website: [www.pepi.ac.id](http://www.pepi.ac.id)*  
*Email : [pepi.serpong@pertanian.go.id](mailto:pepi.serpong@pertanian.go.id)*
3. Tahapan penerimaan mahasiswa baru
  - a. Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Polbangtan/PEPI pada periode bulan Februari s.d. bulan Juli 2026 sesuai dengan jalur penerimaan melalui aplikasi PMB dengan alamat <https://pmb.pusdiktan.id>

- b. Seleksi Administrasi Calon Mahasiswa Baru Polbangtan/PEPI pada periode Maret s.d. Juli 2026 sesuai dengan jalur penerimaan.
- c. Pengumuman Seleksi Administrasi Calon Mahasiswa Baru Polbangtan/PEPI pada periode Maret s.d. Juli 2026 sesuai dengan jalur penerimaan.
- d. Pelaksanaan test (Ujian kompetensi dasar untuk jalur umum, Psikotes, CAT, Wawancara dan kesehatan) Calon Mahasiswa Baru Polbangtan/PEPI pada periode Maret s.d. Agustus 2026 sesuai dengan jalur penerimaan.
- e. Pengumuman hasil test pada periode April s.d. Agustus 2026 sesuai dengan jalur penerimaan.
- f. Pelaksanaan Registrasi dan Daftar Ulang pada periode April s.d. Agustus 2026 sesuai dengan jalur penerimaan.

#### BAB IV SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- A. Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru untuk masing-masing jalur dilaksanakan secara serentak di seluruh Politeknik Pembangunan Pertanian dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia.
- B. Seleksi Administrasi
  1. Seleksi administrasi berupa validasi kelengkapan administrasi calon mahasiswa baru.
  2. Calon mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mengikuti tahap seleksi berikutnya. Calon mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan administrasi tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
  3. Pengumuman seleksi disampaikan melalui *website* Pusat Pendidikan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian <https://pmb.pusdiktan.id>, dan masing-masing *website* Polbangtan dan PEPI.
- C. Seleksi Akademik
  1. Ujian Kompetensi Dasar
    - a. Ujian kompetensi dasar diselenggarakan oleh panitia pusat dengan mekanisme yang ditetapkan; dan
    - b. Ujian kompetensi dasar menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT).
  2. Calon mahasiswa baru dari jalur umum yang lulus seleksi akademik dapat mengikuti tahap seleksi berikutnya. Calon mahasiswa yang tidak lulus seleksi akademik tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
- D. Seleksi Wawancara dan Pemeriksaan Kesehatan, Psikologi, dan Fisik
  1. Tes Wawancara/Peminatan  
Tes wawancara/peminatan dilakukan oleh tim yang ditugaskan oleh pimpinan Politeknik Pembangunan Pertanian dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia dengan mekanisme yang ditentukan oleh panitia.
  2. Pemeriksaan Kesehatan, Psikologi dan Fisik  
Pemeriksaan Kesehatan, Psikologi dan Fisik calon mahasiswa baru dilaksanakan oleh rumah sakit yang ditunjuk dan tim yang ditugaskan Politeknik Pembangunan Pertanian dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (Form 10).

3. Calon mahasiswa baru yang lulus Tes Wawancara/Peminatan dan Pemeriksaan Kesehatan, Psikologi dan Fisik akan diumumkan untuk melakukan registrasi dengan membawa berkas yang telah ditentukan dalam persyaratan umum dan persyaratan khusus di Polbangtan/PEPI yang dipilih.

E. Pengumuman Penerimaan Mahasiswa Baru

Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi tahap akhir, meliputi:

1. Seleksi wawancara; dan,
2. Pemeriksaan kesehatan, psikologi dan fisik.

akan diumumkan melalui website Penerimaan Mahasiswa Baru Pusat Pendidikan Pertanian dan website masing-masing Polbangtan dan PEPI.

F. Penetapan Mahasiswa Baru

Penetapan Peserta Didik Politeknik Pembangunan Pertanian dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia pada periode bulan Agustus s.d September 2026.

## BAB V KEPANITIAAN

Dalam pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru dibentuk panitia, yang terdiri atas:

1. Panitia Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru berasal dari Pusat Pendidikan Pertanian dan Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Pendidikan/Kepala Badan PPSDMP; dan
2. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru di masing-masing Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian yang ditetapkan oleh Direktur Polbangtan/PEPI.

## BAB VI PEMBIAYAAN

Pembiayaan Penerimaan Mahasiswa Baru bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pertanian dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENUTUP

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru pada Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Petunjuk Teknis Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



IDHA WIDI ARSANTI  
NIP. 197301141999032002



Form 2.


FORMULIR PENDAFTARAN  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU PENDIDIKAN TINGGI VOKASI  
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN BAGI CALON TUGAS BELAJAR/KERJA  
SAMA

Provinsi Asal Peserta : .....  
Pendidikan Tinggi Vokasi yang dipilih : .....  
Prodi yang dipilih : 1.....  
2.....

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama :
2. NIK :
3. Tempat/Tanggal Lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Status Perkawinan : (Kawin/belum \*)
6. Alamat Rumah :
7. Alamat Instansi :
8. Pendidikan terakhir dan tahun lulus :
9. Jabatan/Pekerjaan :
10. Masa Kerja : ..... Th ..... bln  
(dihitung sejak diangkat sebagai ASN)
11. Pengalaman Kerja :
12. No HP/WA aktif/Alamat email :

Menyatakan bahwa keterangan di atas adalah benar dan saya buat dengan sesungguhnya untuk mengajukan permohonan dapat mengikuti pendidikan di Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.



Mengetahui,  
Pimpinan Unit Kerja/Yang  
merekomendasikan

Pemohon

.....  
NIP.

.....

Form 3.


FORMULIR PENDAFTARAN  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU PENDIDIKAN TINGGI VOKASI  
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN JALUR UMUM

Provinsi Asal Peserta : .....  
Pendidikan Tinggi Vokasi yang dipilih : .....  
Prodi yang dipilih : 1.....  
2.....

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama :
2. NIK :
3. NISN :
4. Tempat/Tanggal Lahir :
5. Jenis Kelamin :
6. Alamat Sekolah :
7. Alamat Rumah :
8. Pendidikan terakhir dan:  
tahun lulus
9. No HP/WA aktif/Alamat email:

Menyatakan bahwa keterangan di atas adalah benar dan saya buat dengan sesungguhnya untuk mengajukan permohonan dapat mengikuti pendidikan di Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.



Mengetahui, Pemohon  
Pimpinan Unit Kerja/Yang  
merekomendasikan

.....  
NIP.

Form 4.


FORMULIR PENDAFTARAN  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU PENDIDIKAN TINGGI VOKASI  
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN JALUR PRESTASI

Provinsi Asal Peserta : .....  
Pendidikan Tinggi Vokasi yang dipilih : .....  
Prodi yang dipilih : 1.....  
2.....

Yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama :
2. NIK :
3. NISN :
4. Tempat/Tanggal Lahir :
5. Jenis Kelamin :
6. Alamat Sekolah :
7. Alamat Rumah :
8. Pendidikan terakhir dan:  
tahun lulus
9. No HP/WA aktif/Alamat email:

Menyatakan bahwa keterangan di atas adalah benar dan saya buat dengan sesungguhnya untuk mengajukan permohonan dapat mengikuti pendidikan di Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.



Mengetahui, Pemohon  
Pimpinan Unit Kerja/Yang  
merekomendasikan

.....  
NIP. ....

Form 5a.

**SURAT PERNYATAAN**

PESERTA SELEKSI PEMERIKSAAN KESEHATAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
POLITENIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)/ POLITEKNIK  
ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA (PEPI) TAHUN 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Tempat/ Tgl. Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Asal Sekolah :  
Daerah Asal / Provinsi :  
Alamat Lengkap :

Menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti Pemeriksaan Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam seleksi masuk Polbangtan/PEPI, Kementerian Pertanian Tahun 2026 pada Rumah Sakit .....

Bila dalam persiapan, pelaksanaan dan setelah mengikuti pemeriksaan kesehatan terjadi suatu gangguan kesehatan, dan digugurkan dalam proses seleksi maka saya tidak akan melakukan tuntutan apapun pada Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Polbangtan/PEPI dan segala sesuatu yang menyangkut kesehatan adalah mutlak tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, Tanggal)  
Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 10.000,-

(.....)

**FORMULIR PEMERIKSAAN KESEHATAN**

**A. IDENTITAS DIRI**

Nama :  
 Tempat/Tgl. Lahir :  
 Jenis Kelamin :  
 Asal Sekolah :  
 Daerah Asal/Provinsi :  
 Alamat Lengkap :

**B. PEMERIKSAAN KESEHATAN**

**1. PEMERIKSAAN FISIK**

No	Jenis Pemeriksaan	Normal	Kelainan	Keterangan
1.	Tinggi dan Berat badan			cm / ...kg
2.	Tensi/Nadi			
3.	Gigi dan Mulut			
4.	THT			
5.	Mata			
6.	Kulit			
7.	Penyakit Dalam			
8.	TBC			
9.	Hepatitis			

**2. PEMERIKSAAN LABORATORIUM**

No	Jenis Pemeriksaan	Normal	Kelainan	Keterangan
1.	Narkoba			
2.	EKG			

**C. KESIMPULAN**

Hasil pemeriksaan Kesehatan pada tanggal.....2026, Jam.....  
 Bahwa Calon Mahasiswa Baru atas nama tersebut diatas dinyatakan

**MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KESEHATAN \***

....., .....,  
 Mengetahui Dokter Penanggung Jawab,

(.....)

Form 6.

SURAT PERNYATAAN\*

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama :
2. NISN/NIK :
3. Tempat/Tanggal Lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Status Perkawinan : (kawin/belum \*\*)
6. Alamat Rumah :
7. Asal Instansi :
8. No HP/WA aktif/Alamat email:

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Bersedia untuk menaati peraturan yang berlaku di Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian selama mengikuti pendidikan.
2. Tidak menikah selama mengikuti pendidikan.
3. Tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) apabila selesai mengikuti pendidikan.

Apabila saya melanggar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang Menyatakan,

Materai Rp. 10.000,-

.....

Keterangan :

\*) Bagi calon mahasiswa jalur undangan/kerja sama/umum/POSKM

\*\*\*) Coret yang tidak perlu.

Form 7.

SURAT PERNYATAAN\*

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama :
2. NISN/NIK :
3. Tempat/Tanggal Lahir :
4. Jenis Kelamin :
5. Status Perkawinan : (kawin/belum \*)
6. Alamat Rumah :
7. Asal Instansi :
8. No HP/WA aktif/Alamat email:

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia menyelesaikan studi selama ( 3 / 4 \*\*) tahun pada Politeknik .....

Apabila saya melanggar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang Menyatakan,

Materai Rp. 10.000,-

.....

Keterangan :

\*) Bagi calon mahasiswa semua jalur.

\*\*) Coret yang tidak perlu.

Form 8.

SURAT PERJANJIAN  
TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI  
APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PERTANIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap :

Nomor Induk Pegawai :

Pangkat / Jabatan :

Instansi :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk tugas belajar di dalam negeri dan berkaitan dengan pemberian tugas belajar dimaksud saya bersedia:

1. Menyerah terimakan tugas dan tanggung jawab kedinasan/pekerjaan sehari-hari kepada atasan langsung atau kepada pejabat yang ditunjuk.
2. Mengikuti program pendidikan selama waktu yang ditetapkan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Tidak merubah Prodi yang telah ditetapkan.
4. Tidak hamil selama mengikuti tugas belajar (bagi karyawan wanita)
5. Tidak melaksanakan/meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas belajar, baik untuk kepentingan kedinasan maupun pribadi atau non kedinasan.
6. Tidak mengambil atau mencalonkan diri untuk mengikuti diklat atau mendapatkan tugas belajar lain selama menjalankan tugas belajar.
7. Melaporkan kemajuan belajar secara berkala pada setiap akhir semester kepada Pimpinan Unit Eselon I dengan tembusan kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian dan Sekretaris Jenderal Unit Eselon I yang bersangkutan.
8. Mengurus bahan penilaian prestasi kerja pada lembaga pendidikan untuk dikirimkan ke atasan langsung/instansi asal.
9. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyelesaian studi wajib melapor kepada Sekretaris Eselon I.
10. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyelesaian studi menyerahkan laporan akhir disertai salinan sertifikat/ijazah, dan transkrip kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro, Badan melalui Pusat dan Unit Eselon I.
11. Membayar kembali kepada Negara biaya pendidikan selama Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan, apabila tidak dapat menyelesaikan studi atau mematuhi wajib berdinas (berdinas setelah penyelesaian Tugas Belajar yang lamanya sama dengan lama tugas belajar).

Apabila ketentuan seperti tertulis di atas tidak dapat saya penuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, berupa:

1. Hukuman disiplin PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Penghentian Tugas Belajar sebelum berakhirnya program tugas belajar;
3. Hukuman administratif berupa pengembalian seluruh biaya pendidikan ke Kas Negara, ditambah dengan 100% jumlah biaya dan bunga 6% setiap tahunnya dihitung mulai saat pemberian tugas belajar apabila:

- a. Membatalkan perjalanan ke tempat belajar atau kembali ke tempat kedudukan semula sebelum menyelesaikan tugas belajar.
- b. Tidak mendapatkan hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan.
- c. Tidak mematuhi ketentuan wajib berdinasi sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1961.

Demikian surat perjanjian kerja ini saya buat dengan sesungguhnya dan akan saya tepati.

Mengetahui, .....

Pejabat Eselon II (Sekretaris Itjen/  
Ditjen/Badan) atau Pimpinan Instansi  
Asal Pegawai Yang bersangkutan

Materai Rp. 10.000,-

(.....)

(.....)

NIP.

NIP.

Form 9.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PESERTA PENDIDIKAN/TUGAS BELAJAR

1. Nama Lengkap :
2. Nomor Induk Pegawai :
3. Instansi :
4. Alamat Kantor :  
Telepon :
5. Alamat Rumah :  
Telepon :
6. No HP/WA aktif/Alamat email :
7. Tempat/tanggal lahir :
8. Agama :
9. Menikah/Belum \*) :
10. Jumlah tanggung Keluarga : Istri/Suami : ..... orang  
Anak : ..... orang
11. Jabatan :
12. Golongan Ruang :
13. Riwayat Pendidikan/  
Tahun lulus :
14. Apakah sudah memiliki :  
keahlian/  
kesarjanaan apa :
15. Pengalaman kerja :
16. Keterangan singkat tugas :  
pekerjaan sekarang :

Mengetahui,  
Pimpinan Instansi,

Yang menyatakan,

(.....)  
NIP.

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

Form 10. Surat Pengantar dari Polbangtan/PEPI kepada Rumah Sakit Umum/Swasta yang dirujuk

(KOP INSTANSI)

Nomor : (Tanggal-bulan-tahun)  
Lampiran :  
Perihal : Pemeriksaan Kesehatan Calon Mahasiswa Baru Politeknik Pembangunan (Polbangtan)/Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI)

Kepada Yth. Direktur Rumah Sakit Umum/Swasta  
di-  
Tempat

Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan penerimaan Calon Mahasiswa Baru Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan)/ Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) Kementerian Pertanian TA 2026/2027 diperlukan pemeriksaan kesehatan bagi calon mahasiswa sebagai salah satu bagian dari rangkaian tes seleksi. Untuk itu kami mohon kesediannya untuk difasilitasi pemeriksaan kesehatan meliputi:

- A. Pemeriksanaan Fisik
  - 1. Tinggi dan Berat badan
  - 2. Tensi/Nadi
  - 3. Gigi dan Mulut
  - 4. THT
  - 5. Mata
  - 6. Kulit
  - 7. Penyakit Dalam
  - 8. TBC
  - 9. Hepatitis
- B. Pemeriksanaan Laboratorium
  - 1. Narkoba
  - 2. EKG
- C. Pemeriksanaan Kesehatan Jiwa

Biaya – biaya untuk keperluan pemeriksaan kesehatan ini dibebankan kepada calon mahasiswa yang bersangkutan dengan mekanisme yang ditentukan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur,

(Nama)  
NIP.

Tembusan:

- 1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- 2. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian

PEMBAGIAN WILAYAH KOORDINASI PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
POLBANGTAN DAN PEPI

No	Pendidikan Tinggi Vokasi	Prodi	Wilayah Koordinasi
1	Polbangtan Medan	1. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Jambi
		2. Penyuluhan Perkebunan Presisi	Seluruh Indonesia
		3. Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan	Sumatera, Kalimantan dan Jawa
2	Polbangtan Bogor	1. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan	Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Banten, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat
		2. Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat
		3. Agribisnis Hortikultura	Sumatera, Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta
		4. Teknologi Mekanisasi Pertanian	Seluruh Wilayah Indonesia
		5. Kesehatan Hewan	Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat
3.	Polbangtan Yogyakarta Magelang	1. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan	D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah
		2. Teknologi Benih	Seluruh Indonesia
		3. Agribisnis Hortikultura	D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi, Maluku dan Papua

No	Pendidikan Tinggi Vokasi	Prodi	Wilayah Koordinasi
		4. Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan	D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah
		5. Teknologi Pakan Ternak	Seluruh Indonesia
		6. Teknologi Produksi Ternak	Seluruh Indonesia
4.	Polbangtan Malang	1. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan	Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara
		2. Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan	Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara
		3. Agribisnis Peternakan	Seluruh Indonesia
5.	Polbangtan Gowa	1. Penyuluhan Pertanian berkelanjutan	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo
		2. Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan	Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo
		3. Budidaya Tanaman Hortikultura	Seluruh Indonesia
		4. Budidaya Ternak	Seluruh Indonesia
6.	Polbangtan Manokwari	1. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan	Maluku, Maluku Utara, dan 6 Provinsi Papua
		2. Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan	
		3. Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan	NTB, NTT, Bali, Sulawesi, Maluku dan 6 Provinsi Papua
7.	PEPI	1. Teknologi Mekanisasi Pertanian	Seluruh wilayah Indonesia
		2. Teknologi Hasil Pertanian	
		3. Tata Air Pertanian	